

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK
- DASAR MENIMBANG Untuk penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya ialah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang maka perlu menetapkan Peraturan daerah tersebut

 - DASAR HUKUM Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU 16 Tahun 1950; UU 32 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan UU 11 Tahun 2020; UU 23 Tahun 2014; PP 22 Tahun 2021

 - Pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintahan dalam pembentukan Kebijakan Lingkungan agar tidak terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup melalui upaya pembinaan dan pengawasan. teknologi pengukuran baku mutu, anggaran lingkungan instrumen ekonomi dan sosialisasi , berdasarkan pertimbangan di maksud
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2023
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;
 - Mencabut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2014
 - Lamp : 5 hlm